



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 254 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS SERTA PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN JURI PADA KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peran dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya;
- b. bahwa upaya gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk menata diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional, perlu dilakukan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis serta Penunjukan Narasumber dan Juri pada Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS SERTA PENUNJUKAN NARASUMBER DAN JURI PADA KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis serta menunjuk Narasumber dan Juri pada Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi kegiatan:

- a. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tingkat Kabupaten;
- b. Pelatihan keamanan pangan;
- c. Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbaik Tingkat Kabupaten;
- d. Optimalisasi 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pelatihan Bina Keluarga Balita-Holistik Integratif Tingkat Kecamatan;
- f. Pelatihan pembuatan *Eco-Enzyme* dan Komposer sederhana;
- g. Pelatihan pola hidup sehat untuk Lanjut Usia;
- h. Pembinaan ke lokasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- i. Puncak Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- j. Rapat konsultasi Kesehatan;
- k. Rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- l. Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Sehat, Tangguh dan Tanggap Bencana;
- m. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Remaja;
- n. Temu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan

o. *Workshop...*

- o. *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi kegiatan:
- a. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tingkat Kabupaten;
 - b. Pelatihan keamanan pangan;
 - c. Pelatihan Bina Keluarga Balita-Holistik Integratif Tingkat Kecamatan;
 - d. Pelatihan pembuatan *Eco-Enzyme* dan Komposer sederhana;
 - e. Rapat konsultasi Kesehatan;
 - f. Rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Sehat, Tangguh dan Tanggap Bencana;
 - h. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Remaja;
 - i. Temu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - j. *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada kegiatan Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbaik Tingkat Kabupaten.
- KELIMA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan teknis;
 - b. menyusun standar teknis kegiatan dan operasional prosedur;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis yang telah disusun; dan
 - d. membuat laporan hasil pekerjaan teknis yang telah dilaksanakan.
- KEENAM : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, pembinaan dan penjelasan, serta memfasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - b. melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- KETUJUH : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian pada Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbaik Tingkat Kabupaten; dan
 - b. menetapkan hasil penilaian.

KEDELAPAN:...

- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 254 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS SERTA PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN JURI PADA
KEGIATAN PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA TEKNIS, NARASUMBER, DAN JURI PADA KEGIATAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Pelaksana Teknis

A. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tingkat Kabupaten

1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si.
2. Ketua : Ny. Hj. Mutia K. Sonson
3. Anggota : Ny. Hj. Sri Teti

B. Pelatihan Keamanan Pangan

1. Penanggung Jawab : Ny. Tina Nasam
2. Ketua : Ny. Evi Yosep
3. Anggota : Ny. Hj. Yusrina Nandang

C. Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbaik Tingkat Kabupaten

1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si.
2. Ketua : Ny. Hj. Yulia Hadi
3. Anggota : Ny. Hj. Wawa Dini Yanuar

D. Optimalisasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si.
2. Ketua : Ny. Hj. Yulia Hadi
3. Anggota : Ny. Hj. Wawa Dini Yanuar

E. Pelatihan Bina Keluarga Balita-Holistik Integratif Tingkat Kecamatan

1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Mutia K. Sonson
2. Ketua : Ny. Hj. Sri Teti
3. Anggota : Ny. Sri Asiany

F. Pelatihan Pembuatan *Eco-Enzyme* dan Komposer Sederhana

1. Penanggung Jawab : Ny. Tina Nasam
2. Ketua : Ny. Erna Nurdin
3. Anggota : Ny. Mistati Otong

G. Pelatihan...

- G. Pelatihan Pola Hidup Sehat Untuk Lanjut Usia
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Lilis Endah Kusyaman
 2. Ketua : Ny. Hj. Aidah Masruroh
 3. Anggota : Ny. Yani
- H. Pembinaan ke Lokasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si.
 2. Ketua : Ny. Hj. Samantha Dewi
 3. Anggota : Ny. Hj. Winny Hilman
- I. Puncak Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1. Penanggung Jawab : Hj. Susi Gantini, S.Si.
 2. Ketua : Ny. Nina Marlina, S.Pd.
 3. Anggota : Ny. Hj. Winny Hilman
- J. Rapat Konsultasi Kesehatan
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Winny Hilman
 2. Ketua : Ny. Ekky Riswandiyah, Skm.
 3. Anggota : Ny. Nining Asep Uus
- K. Rapat Konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si
 2. Ketua : Ny. Hj. Samantha Dewi
 3. Anggota : Ny. Yanti Krisyana
- L. Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Sehat, Tangguh dan Tanggap Bencana
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Winny Hilman
 2. Ketua : Ny. Nining Asep Uus
 3. Anggota : Ny. Hj. Tita Edi
- M. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Remaja
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Lilis Endah Kusyaman
 2. Ketua : Ny. Hj. Aidah Masruroh
 3. Anggota : Ny. Hani Nurazizah
- N. Temu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Susi Gantini, S.Si
 2. Ketua : Ny. Hj. Samantha Dewi
 3. Anggota : Ny. Hj. Yati Amim
- O. *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Penanggung Jawab : Ny. Hj. Mutia. K Sonson
 2. Ketua : Ny. Hj. Sri Teti
 3. Anggota : Ny. Hj. Widanengsih
- II. Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a
- A. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tingkat Kabupaten
1. Narasumber : 1. Ny. Tantan Sri Mulyani
 2. Ny. Hj. Widanengsih

- B. Pelatihan Keamanan Pangan
Narasumber : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang
- C. Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbaik Tingkat Kabupaten
Juri : 1. Ny. Nina Marlina, S.Pd.
2. Ny. Hj. Reni Oktaviany, S.Pd
- D. Pelatihan Bina Keluarga Balita-Holistik Integratif Tingkat Kecamatan
Narasumber 1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
2. Unsur Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang
3. Ny. Hj. Widanengsih
- E. Pelatihan pembuatan *Eco-Enzyme* dan komposer sederhana
Narasumber 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
2. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
3. Ny. Yusrina Nandang
- F. Rapat konsultasi Kesehatan
Narasumber 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
2. Entin Uyu
- G. Rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Narasumber 1. Ny. Hj. Reni Oktaviany, S.Pd.
2. Ny. Nina Marlina, S.Pd.
- H. Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Sehat, Tangguh dan Tanggap Bencana
Narasumber 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang
3. Ny. Ekky Riswandiyah
- I. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Remaja
Narasumber 1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
2. Unsur...

2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang
- J. Temu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Narasumber
1. Unsur Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang
 2. Ny. Nina Marlina, S.Pd.
 3. Ny. Ekky Riswandiyah
 4. Ny. Hj. Reni Oktaviany, S.Pd.
 5. Ny. Nining Asep Uus
- K. *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Narasumber
1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang
 3. Ny. Tantan Sri Mulyani

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001